



P U T U S A N

Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Agus Haerun Alias Eon Bin (Alm) Caslani;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Suka Asih RT.02 RW.08 Desa Majasetra
Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Dani Mulyana, SH. dan Rekan, Advokat / Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 20 April 2022 Nomor H-258/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2022/PN.Blb.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa AGUS HAERUN Als. EON Bin CASLANI (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan dalam dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa AGUS HAERUN Als. EON Bin CASLANI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AGUS HAERUN Als. EON Bin CASLANI (Alm), dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkotika jenis sabu dibungkus kembali menggunakan hermes bekas bungkus rokok dan dilakban warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dilakban warna cokelat dan dimasukkan ke dalam bungkus permen mentos;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081222069268;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 18 Mei 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan berjalannya proses persidangan, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Primair :

Bahwa terdakwa **AGUS HAERUN Als. EON Bin CASLANI (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Suka Asih Rt.002 Rw.008 Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, secara *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu*, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. UDUNG (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. UDUNG (DPO) menyuruh terdakwa metransferkan sejumlah uang Rp. 800.000,-

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA yang atas nama serta nomor rekeningnya terdakwa sudah lupa melalui BRI LINK di daerah Majalaya lalu bukti transfernya terdakwa foto dan dikirimkan kepada Sdr. UDUNG (DPO). Selanjutnya Sdr. UDUNG (DPO) mengirimkan Maps atau lokasi dari Narkotika jenis sabu yang telah terdakwa pesan dan setelah mendapatkan lokasi tersebut terdakwa langsung berangkat ke tempat yang telah diarahkan oleh maps tersebut sehingga sekira pukul 14.30 wib terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut di semak-semak pinggir jalan Anyar Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan hermes bekas bungkus rokok dan dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu di lakban warna coklat dan dimasukkan dalam bungkus permen mentos yang semuanya dibungkus kembali menggunakan kertas tisu. Setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian dibawa oleh terdakwa pulang ke rumah di Kampung Suka Asih Rt.002 Rw.008 Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;

- Kemudian sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa berada di rumahnya tersebut datang saksi DADAN MUHAMAD, saksi MEI BASKORO, saksi GETMY MAPUTRA dan saksi DERIS AFDINAL (anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan hermes bekas bungkus rokok dan dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu di lakban warna coklat dan dimasukkan dalam bungkus permen mentos yang pada saat itu disimpan di saku jaket yang digantungkan di rumah terdakwa selain itu juga terdapat 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Merah dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081222069268 didalamnya yang kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UDUNG (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. UDUNG (DPO) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun terdakwa sudah lupa waktunya dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa ketika terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 0094/NNF/2022 tertanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si Apt dan Adam Widjaya, S.T dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti

- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2507 gram dengan sisa berat netto 0,2399 gram;
- 1 (satu) bungkus permen mentos berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1159 gram dengan sisa berat netto 0,0878 gram;

Hasil Pemeriksaan:

Nomor barang bukti			Hasil Pemeriksaan	
0093/2022	PF	dan	(+) positif narkoba	(+) positif
0094/2022/PF				Metamfetamina

Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0093/2022/PF dan 0094/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **AGUS HAERUN Als. EON Bin CASLANI (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Suka Asih Rt.002 Rw.008 Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, secara *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Suka Asih Rt.002 Rw.008 Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung datang saksi DADAN MUHAMAD, saksi MEI BASKORO, saksi GETMY MAPUTRA dan saksi DERIS AFDINAL (anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan hermes bekas bungkus rokok dan dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkoba jenis sabu di lakban warna coklat dan dimasukkan dalam bungkus permen mentos yang pada saat itu disimpan di saku jaket yang digantungkan di rumah terdakwa selain itu juga terdapat 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Merah dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081222069268 didalamnya;
- Bahwa ketika terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 0094/NNF/2022 tertanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si Apt dan Adam Widjaya, S.T dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti

- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2507 gram dengan sisa berat netto 0,2399 gram;
- 1 (satu) bungkus permen mentos berlakban warna cokelat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1159 gram dengan sisa berat netto 0,0878 gram;

Hasil Pemeriksaan:

Nomor barangf bukti			Hasil Pemeriksaan	
0093/2022	PF	dan	(+) positif narkoba	(+) positif

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0094/2022/PF	Metamfetamina
--------------	---------------

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0093/2022/PF dan 0094/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Dadan Muhamad Ramdan Bin Asep Pupu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saya dan rekan saya dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa Saya dan rekan saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wib, di Kampung Suka Asih RT.002 RW.008 Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
 - Bahwa Saya dan rekan saya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada saat saya dan rekan saya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan hermes bekas bungkus rokok dan dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisi narkotika jenis sabu di lakban warna coklat dan dimasukkan dalam bungkus permen mentos, yang pada saat itu semua narkotika jenis sabu tersebut disimpan di saku jaket terdakwa yang digantungkan di rumah terdakwa selain itu juga disita 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Merah dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081222069268 didalamnya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Udung

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 14.30 Wib, sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan hermes bekas bungkus rokok dan dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisi narkotika jenis sabu di lakban warna coklat dan dimasukkan dalam bungkus permen mentos yang semuanya dibungkus kembali menggunakan kertas tisu di semak-semak di Pinggir Jalan Anyar Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Setelah saya bersama rekan saya melakukan pengembangan terhadap Sdr. Udung (DPO) tersebut tidak berhasil ditangkap dikarenakan tidak diketahui keberadaannya dengan sudah melarikan diri atau tidak berada di tempat tinggalnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Udung (DPO) tersebut untuk digunakan sendiri dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Udung (DPO) tersebut sudah kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi sudah lupa dan yang diingat yang terakhir kali yaitu pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 14.30 Wib, di semak-semak di Pinggir Jalan Anyar Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Udung (DPO) melalui aplikasi Whatsapp di handphone untuk membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian Sdr. Udung (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentrasferkan sejumlah uang kemudian terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA yang atas nama serta nomor rekeningnya lupa sesuai dengan arahan dari Sdr. Udung (DPO) melalui BRI LINK di daerah Majalaya kemudian terdakwa memfoto bukti transfer tersebut dan mengirimkan nya kepada Sdr. Udung (DPO) lalu membuang bukti transfer tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. Udung (DPO) mengirimkan Map atau Peta lokasi dari Narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut kepada terdakwa kemudian langsung mengikuti arahan dari Map atau peta Lokasi tersimpan nya narkotika jenis sabu tersebut sehingga pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 14.30 Wib di semak-semak di Pinggir Jalan Anyar Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dan terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan terdakwa mengonsumsi obat yang mengandung narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mei Baskoro Bin Sukadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saya dan rekan saya dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saya dan rekan saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wib, di Kampung Suka Asih RT.002 RW.008 Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saya dan rekan saya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat saya dan rekan saya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan hermes bekas bungkus rokok dan dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu di lakban warna coklat dan dimasukkan dalam bungkus permen mentos, yang pada saat itu semua narkoba jenis sabu tersebut disimpan di saku jaket terdakwa yang digantungkan di rumah terdakwa selain itu juga disita 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Merah dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081222069268 didalamnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Udung (DPO) pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 14.30 Wib, sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan hermes bekas bungkus rokok dan dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu di lakban warna coklat dan dimasukkan dalam bungkus permen mentos yang semuanya dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menggunakan kertas tisu di semak-semak di Pinggir Jalan Anyar Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Setelah saya bersama rekan saya melakukan pengembangan terhadap Sdr. Udung (DPO) tersebut tidak berhasil ditangkap dikarenakan tidak diketahui keberadaannya dengan sudah melarikan diri atau tidak berada di tempat tinggalnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Udung (DPO) tersebut untuk digunakan sendiri dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu dari Sdr. Udung (DPO) tersebut sudah kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi sudah lupa dan yang diingat yang terakhir kali yaitu pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 14.30 Wib, di semak-semak di Pinggir Jalan Anyar Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Udung (DPO) melalui aplikasi Whatsapp di handphone untuk membeli Narkoba jenis sabu. Kemudian Sdr. Udung (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentrasferkan sejumlah uang kemudian terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA yang atas nama serta nomor rekeningnya lupa sesuai dengan arahan dari Sdr. Udung (DPO) melalui BRI LINK di daerah Majalaya kemudian terdakwa memfoto bukti transfer tersebut dan mengirimkan nya kepada Sdr. Udung (DPO) lalu membuang bukti transfer tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. Udung (DPO) mengirimkan Map atau Peta lokasi dari Narkoba jenis sabu yang dipesan tersebut kepada terdakwa kemudian langsung mengikuti arahan dari Map atau peta Lokasi tersimpan nya narkoba jenis sabu tersebut sehingga pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 14.30 Wib di semak-semak di Pinggir Jalan Anyar Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dan terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat yang mengandung narkoba;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saya ditangkap oleh Pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandung pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wib, di Kampung Suka Asih RT.002 RW.008 Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saya ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandung karena telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu dengan cara membeli, memiliki, menguasai, dan mengkonsumsinya;
- Bahwa saat saya ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan hermes bekas bungkus rokok dan dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu di lakban warna coklat dan dimasukkan dalam bungkus permen mentos, yang pada saat itu semua narkoba jenis sabu tersebut disimpan di saku jaket saya yang digantungkan di rumah saya selain itu juga disita 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Merah dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081222069268 didalamnya;
- Bahwa Saya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Udung (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wib, saya menghubungi Sdr. Udung (DPO) melalui aplikasi Whatsapp di handphone untuk membeli Narkoba jenis sabu. Kemudian Sdr. Udung (DPO) menyuruh saya untuk mentrasferkan sejumlah uang kemudian saya mengirimkan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA yang atas nama serta nomor rekeningnya lupa sesuai dengan arahan dari Sdr. Udung (DPO) melalui BRI LINK di daerah Majalaya kemudian saya memfoto bukti transfer tersebut dan mengirimkan nya kepada Sdr. Udung (DPO) lalu membuang bukti transfer tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. Udung (DPO) mengirimkan Map atau Peta lokasi dari Narkoba jenis sabu yang dipesan tersebut kepada saya kemudian langsung mengikuti arahan dari Map atau peta Lokasi tersimpan nya narkoba jenis sabu tersebut sehingga pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 Wib di semak-semak di Pinggir Jalan Anyar Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung saya mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saya membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Udung (DPO) tersebut sudah kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi sudah lupa dan yang diingat yang terakhir kali yaitu pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 14.30 Wib, di semak-semak di Pinggir Jalan Anyar Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa maksud dan tujuan saya membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Udung (DPO) tersebut untuk digunakan sendiri dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa Saya belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, darimana Sdr. Udung (DPO) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saya mengenal Sdr. Udung (DPO) sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa terakhir kali saya menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 14.40 Wib di rumah saya yang beralamat di Kampung Suka Asih RT.02 RW.08 Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sendirian;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yang saya rasakan badan menjadi rileks dan segar serta susah tidur;
- Bahwa Saya dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dan saya tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan saya mengkonsumsi obat yang mengandung narkotika;
- Bahwa saya menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkotika jenis sabu dibungkus kembali menggunakan hermes bekas bungkus rokok dan dilakban warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dilakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus permen mentos;
- 1 (satu) jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081222069268;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. UDUNG (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. UDUNG (DPO) menyuruh terdakwa metransferkan sejumlah uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA yang atas nama serta nomor rekeningnya terdakwa sudah lupa melalui BRI LINK di daerah Majalaya lalu bukti transfernya terdakwa foto dan dikirimkan kepada Sdr. UDUNG (DPO). Selanjutnya Sdr. UDUNG (DPO) mengirimkan Maps atau lokasi dari Narkotika jenis sabu yang telah terdakwa pesan dan setelah mendapatkan lokasi tersebut terdakwa langsung berangkat ketempat yang telah diarahkan oleh maps tersebut sehingga sekira pukul 14.30 wib terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut di semak-semak pinggir jalan Anyar Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan hermes bekas bungkus rokok dan dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu di lakban warna coklat dan dimasukkan dalam bungkus permen mentos yang semuanya dibungkus kembali menggunakan kertas tisu. Setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian dibawa oleh terdakwa pulang ke rumah di Kampung Suka Asih Rt.002 Rw.008 Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
2. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa berada dirumahnya tersebut datang saksi DADAN MUHAMAD, saksi MEI BASKORO, saksi GETMY MAPUTRA dan saksi DERIS AFDINAL (anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus./2022/PN Blb



hermes bekas bungkus rokok dan dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi narkoba jenis sabu di lakban warna coklat dan dimasukkan dalam bungkus permen mentos yang pada saat itu disimpan di saku jaket yang digantungkan di rumah terdakwa selain itu juga terdapat 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Merah dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081222069268 didalamnya yang kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UDUNG (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

3. Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari Sdr. UDUNG (DPO) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun terdakwa sudah lupa waktunya dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
4. Bahwa ketika terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 0094/NNF/2022 tertanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si Apt dan Adam Widjaya, S.T dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti

- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2507 gram dengan sisa berat netto 0,2399 gram;
- 1 (satu) bungkus permen mentos berlakban warna cokelat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1159 gram dengan sisa berat netto 0,0878 gram;

Hasil Pemeriksaan:

Nomor barangf bukti			Hasil Pemeriksaan	
0093/2022	PF	dan	(+) positif narkoba	(+) positif
0094/2022/PF				Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0093/2022/PF dan 0094/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa AGUS HAERUN Als. EON Bin (Alm) CASLANI yang telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 7 April 2022 Nomor : REG.PERKARA PDM-45/cimah/Enz.2/032022, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Terdakwa AGUS HAERUN Als. EON Bin (Alm) CASLANI, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, yaitu saksi DADAN MUHAMAD RAMDAN Bin ASEP PUPU dan saksi MEI BASKORO Bin SUKADI telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni Terdakwa AGUS HAERUN Als. EON Bin (Alm) CASLANI, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus./2022/PN Blb



Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa AGUS HAERUN Als. EON Bin (Alm) CASLANI yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 7 (tujuh) elemen dan dengan terpenuhinya salah satu atau lebih elemen tersebut maka unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. UDUNG (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. UDUNG (DPO) menyuruh terdakwa mentransferkan sejumlah uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA yang atas nama serta nomor rekeningnya terdakwa sudah lupa melalui BRI LINK didaerah Majalaya lalu bukti transfERNYA terdakwa foto dan dikirimkan kepada Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDUNG (DPO). Selanjutnya Sdr. UDUNG (DPO) mengirimkan Maps atau lokasi dari Narkotika jenis sabu yang telah terdakwa pesan dan setelah mendapatkan lokasi tersebut terdakwa langsung berangkat ketempat yang telah diarahkan oleh maps tersebut sehingga sekira pukul 14.30 wib terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut di semak-semak pinggir jalan Anyar Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan hermes bekas bungkus rokok dan dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu di lakban warna coklat dan dimasukkan dalam bungkus permen mentos yang semuanya dibungkus kembali menggunakan kertas tisu. Setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian dibawa oleh terdakwa pulang ke rumah di Kampung Suka Asih Rt.002 Rw.008 Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;

Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa berada dirumahnya tersebut datang saksi DADAN MUHAMAD, saksi MEI BASKORO, saksi GETMY MAPUTRA dan saksi DERIS AFDINAL (anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan hermes bekas bungkus rokok dan dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi narkotika jenis sabu di lakban warna coklat dan dimasukkan dalam bungkus permen mentos yang pada saat itu disimpan di saku jaket yang digantungkan di rumah terdakwa selain itu juga terdapat 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Merah dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081222069268 didalamnya yang kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UDUNG (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. UDUNG (DPO) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun terdakwa sudah lupa waktunya dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;

Bahwa ketika terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 0094/NNF/2022 tertanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwidiastuti, S.Si Apt dan Adam Widjaya, S.T dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti

- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2507 gram dengan sisa berat netto 0,2399 gram;
- 1 (satu) bungkus permen mentos berlakban warna cokelat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1159 gram dengan sisa berat netto 0,0878 gram;

Hasil Pemeriksaan:

Nomor barangf bukti	Hasil Pemeriksaan
0093/2022 PF dan	(+) positif narkotika
0094/2022/PF	(+) positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0093/2022/PF dan 0094/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum kedua ” tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tidak terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) jenis sabu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa AGUS HAERUN Als. EON Bin (Alm) CASLANI yang telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 30 Juni 2021 No. Reg. Perkara : PDM-89/Enz.2/CIMAH/VI/2021, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa AGUS HAERUN Als. EON Bin (Alm) CASLANI, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, yaitu saksi DADAN MUHAMAD RAMDAN Bin ASEP PUPU dan saksi MEI BASKORO Bin SUKADI telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni AGUS HAERUN Als. EON Bin (Alm) CASLANI, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa AGUS HAERUN Als. EON Bin (Alm) CASLANI yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) jenis sabu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 4 (empat) elemen dan dengan terpenuhinya salah satu atau lebih elemen tersebut maka unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. UDUNG (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. UDUNG (DPO) menyuruh terdakwa mentransferkan sejumlah uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA yang atas nama serta nomor rekeningnya terdakwa sudah lupa melalui BRI LINK di daerah Majalaya lalu bukti transfernya terdakwa foto dan dikirimkan kepada Sdr. UDUNG (DPO). Selanjutnya Sdr. UDUNG (DPO) mengirimkan Maps atau lokasi dari Narkotika jenis sabu yang telah terdakwa pesan dan setelah mendapatkan lokasi tersebut terdakwa langsung berangkat ketempat yang telah diarahkan oleh maps tersebut sehingga sekira pukul 14.30 wib terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut di semak-semak pinggir jalan Anyar Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan hermes bekas bungkus rokok dan dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu di lakban warna coklat dan dimasukkan dalam bungkus permen mentos yang semuanya dibungkus kembali menggunakan kertas tisu. Setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian dibawa oleh terdakwa pulang ke rumah di Kampung Suka Asih Rt.002 Rw.008 Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;

Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa berada di rumahnya tersebut datang saksi DADAN MUHAMAD, saksi MEI BASKORO, saksi GETMY MAPUTRA dan saksi DERIS AFDINAL (anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu melakukan penangkapan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus./2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan hermes bekas bungkus rokok dan dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi narkotika jenis sabu di lakban warna coklat dan dimasukkan dalam bungkus permen mentos yang pada saat itu disimpan di saku jaket yang digantungkan di rumah terdakwa selain itu juga terdapat 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Merah dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081222069268 didalamnya yang kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UDUNG (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. UDUNG (DPO) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun terdakwa sudah lupa waktunya dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;

Bahwa ketika terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 0094/NNF/2022 tertanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si Apt dan Adam Widjaya, S.T dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti

- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2507 gram dengan sisa berat netto 0,2399 gram;
- 1 (satu) bungkus permen mentos berlakban warna cokelat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1159 gram dengan sisa berat netto 0,0878 gram;

Hasil Pemeriksaan:

Nomor barangf bukti			Hasil Pemeriksaan	
0093/2022	PF	dan	(+) positif narkotika	(+) positif
0094/2022/PF				Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0093/2022/PF dan 0094/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum kedua " tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut bersifat kumulatif maka disamping dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkotika jenis sabu dibungkus kembali menggunakan hermes bekas bungkus rokok dan dilakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dilakban warna cokelat dan dimasukkan ke dalam bungkus permen mentos, 1 (satu) jaket warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081222069268 yang telah

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus./2022/PN Blb



dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa mengetahui bahwa narkoba itu dilarang;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan ini diharapkan dapat dijadikan pelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi kesalahannya dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Haerun Als. Eon Bin (Alm) CASLANI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Agus Haerun Als. Eon Bin (Alm) CASLANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus kembali menggunakan hermes bekas bungkus rokok dan dilakban warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dilakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam bungkus permen mentos;
 - 1 (satu) jaket warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan simcard Telkomsel dengan nomor 081222069268;Masing-masing dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh Catur Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nendi Rusnendi, S.H. dan Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Marlina, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, serta dihadiri oleh Ira Irawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nendi Rusnendi, S.H.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lina Marlina, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 258/Pid.Sus./2022/PN Blb